



Sejarah Hukum Perdata Internasional Dan Perbandingan Sumber Hukum Dengan Hukum Internasional

History Of International Civil Law And Comparison Of Legal Sources With International Law

Jaka Ragil Daulay¹, Nur Fadilah², Vironica Juliany Anggriani³, May Syarani⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: jakaragil28daulay@gmail.com¹, nurfadilaahasibuan@gmail.com², Vironica766@gmail.com³, maysyahrani19@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 02-01-2026

Revised : 04-01-2026

Accepted : 06-01-2026

Pulished : 08-01-2026

Abstract

Private International Law (PIL) is a crucial national legal instrument in regulating private legal relationships containing foreign elements. This study aims to examine the definition, scope, and historical development of PIL principles from the Roman era to the modern age, as well as its comparison with public international law. The research method employed is normative legal research with historical and comparative legal approaches. The results indicate that PIL has unique characteristics as "national law for international relations" sourced from domestic legislation, jurisprudence, and doctrine, while still adopting global principles. The history of PIL records an evolution from Roman territorial principles to personal principles, leading to the birth of statute theory and Savigny's universal thought. In conclusion, a profound understanding of legal sources and PIL principles is essential for Indonesia to provide legal certainty and avoid legal vacuums in facing the dynamics of cross-border private disputes in the era of globalization.

Keywords: *Private International Law, Territorial Principle, Legal History*

Abstrak

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan instrumen hukum nasional yang krusial dalam mengatur hubungan hukum privat yang mengandung unsur asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji definisi, ruang lingkup, sejarah perkembangan asas-asas HPI sejak masa Romawi hingga modern, serta perbandingannya dengan hukum internasional publik. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HPI memiliki karakteristik unik sebagai "hukum nasional untuk hubungan internasional" yang bersumber pada undang-undang domestik, yurisprudensi, dan doktrin, namun tetap mengadopsi prinsip global. Sejarah HPI mencatat evolusi dari asas teritorial Romawi ke asas personal, hingga lahirnya teori statuta dan pemikiran universal Savigny. Kesimpulannya, pemahaman mendalam mengenai sumber hukum dan asas-asas HPI sangat penting bagi Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum dalam menghadapi dinamika sengketa perdata lintas negara di era globalisasi.

Kata Kunci: **Hukum Perdata Internasional, Asas Teritorial, Sejarah Hukum**

PENDAHULUAN

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing, misalnya dalam hal perkawinan campuran, perdagangan lintas negara, atau sengketa kewarganegaraan. Sejarah HPI dapat ditelusuri sejak masa Romawi dengan asas statuta personalia dan statuta realia, berkembang di Eropa melalui teori-teori statutaria, kemudian diadopsi dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia.



Sementara itu, hukum internasional lebih luas karena mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya. Perbedaan ini melahirkan pertanyaan mengenai sumber hukum: HPI bersumber pada undang-undang nasional, yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan internasional yang diadopsi, sedangkan hukum internasional bersumber pada traktat, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta putusan peradilan internasional.

Perbandingan antara keduanya penting untuk memahami posisi Indonesia dalam menghadapi globalisasi, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus lintas negara, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada studi pustaka untuk menelaah asas-asas dan sejarah Hukum Perdata Internasional (HPI). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk menelusuri evolusi teori statutaria sejak masa Romawi, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna menganalisis perbedaan sumber hukum antara HPI dengan hukum internasional publik. Data penelitian bersumber sepenuhnya dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (AB), serta bahan hukum sekunder berupa literatur klasik dan kontemporer dari pakar hukum ternama seperti Sudargo Gautama, Mochtar Kusumaatmadja, dan Sunaryati Hartono.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan studi literatur yang relevan dengan ruang lingkup HPI, yurisprudensi, dan konvensi internasional. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Melalui metode ini, peneliti memaparkan secara sistematis perkembangan teori hukum dari masa ke masa serta menguraikan relevansi sumber-sumber hukum nasional dan internasional dalam menyelesaikan sengketa perdata lintas batas. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peranan HPI dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kepastian hukum bagi subjek hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Istilah Hukum Perdata Internasional

Terkait hal-hal apa saja untuk mempelajari Hukum Perdata Internasional ada baiknya kita mengetahui istilah-istilah yang ada di beberapa negara. Istilah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah:

1. Private International Law
2. International Private Law
3. Internationales Privaatrecht
4. Droit International Prive
5. Diritti Internazionale Privato

Ada beberapa pendapat sarjana yang memberikan pengertian dan definisi HPI:

1. Sudargo Gautama mendefinisikan HPI sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sistem hukum yang berlaku apabila suatu peristiwa atau hubungan hukum mengandung titik pertalian dengan hukum asing.



2. Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa HPI adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara.
3. Prof. Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa HPI merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata dalam masyarakat internasional yang mengandung unsur asing.

Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Hukum Perdata Internasional (HPI) berbeda di setiap negara. Masing-masing negara di dunia memiliki HPI sendiri, sehingga dikenal adanya HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya.

Seperti yang terdapat dalam HPI Indonesia, telah terjadi perdebatan istilah yang disebut *Contradiccio in Terminis*. Istilah ini dimaksudkan bahwa seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negara, padahal sesungguhnya hukum perdata tersebut hanya berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, HPI adalah hukum nasional yang mengatur hubungan atau peristiwa hukum dengan unsur asing.

Adapun yang dimaksud dengan “internasional” dalam HPI adalah adanya hubungan hukum/peristiwa hukum yang mengandung unsur asing, baik karena subjek hukumnya warga negara asing, objek hukumnya berada di luar negeri, maupun peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri.

Contoh kasus sederhana yang dapat diambil dari mengilustrasikan pendapat para sarjana mengenai HPI, seperti kasus perkawinan campuran. Seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang di Tokyo. Namun, salah satu pihak ternyata masih terikat pada perkawinan lain yang sah. Akibatnya, pihak tersebut dianggap melakukan poligami dan pihak yang lain mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta. Kasus perkawinan campuran seperti ini merupakan contoh penerapan HPI dalam bidang hukum keluarga.

Peranan dan manfaat HPI

Perkembangan Hukum Perdata Internasional didasarkan pada kenyataan adanya koeksistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang sederajat. Setiap pencipta hukum di suatu negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada di negaranya. Namun, adakalanya terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan adanya kaitan atau relevansi dengan sistem hukum negara lain. Bila kenyataan hukum dikaitkan dengan materi HPI maka akan selalu timbul permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi masalah pokok dalam mempelajari HPI, yaitu:

1. Hakim atau badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing.
2. Hukum berikut harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing.
3. Bilamana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing.



Dengan adanya unsur masalah-masalah pokok dalam HPI ini, maka dapat mempermudah para pembaca—baik mahasiswa, dosen, maupun pemangku kepentingan lainnya—agar lebih mudah dalam mempelajari dan memahami apa itu HPI, serta membedakannya dengan Hukum Internasional Publik, baik dari segi subjek hukum, sumber hukum, maupun permasalahan yang diatur.

Manfaat dan pentingnya HPI begitu besar, baik bagi para pembaca maupun orang-orang yang menekuni profesi di bidang hukum. Hal ini karena HPI membantu dalam menerapkan teori-teori hukum maupun kaidah dan asas hukum yang terkait dengan peristiwa yang mengandung unsur asing untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada dalam praktik di setiap negara.

Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Ruang lingkup HPI dibedakan menjadi beberapa sistem, diantaranya seperti berikut ini :

1. HPI Rechtstoeppassingsrecht, HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan, tidak membahas kompetensi hakim maupun status orang asing. Sistem ini dianut oleh HPI Jerman dan Belanda.
2. HPI Pilihan Hukum + Pilihan Jurisdiksi, HPI tidak hanya membahas konflik hukum (choice of law), tetapi juga konflik jurisdiksi (choice of jurisdiction). Sistem ini dianut di Inggris, Amerika Serikat, dan negara Anglo-Saxon lainnya.
3. HPI Pilihan Hukum + Pilihan Jurisdiksi + Condition des Etrangers, Selain choice of law dan choice of jurisdiction, HPI juga mengatur status orang asing (condition des étrangers). Sistem ini dikenal di Italia, Spanyol, dan negara Amerika Latin.
4. HPI Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition des Etrangers + Nationalité, Sistem ini merupakan yang terluas, mencakup hukum, jurisdiksi, status orang asing, dan kewarganegaraan. Sistem ini dianut di Prancis dan banyak dipakai penulis HPI modern.

Sejarah Umum HPI dan Sumber Hukum

1. Masa Kekaisaran Romawi (Abad ke 2-6 sesudah Masehi)

Masa ini adalah awal perkembangan hukum perdata internasional. Wujud nyatanya adalah dengan tampaknya hubungan antara warga Romawi dengan penduduk provinsi atau municipia, dan penduduk provinsi atau orang asing dengan satu sama lain di dalam wilayah kekaisaran Romawi. Ketika saat dalam hubungan hukum tersebut tentu memiliki sengketa, dan untuk menyelesaikan sengketa dibentuklah peradilan khusus yang disebut *praetor peregrines*.

Hukum yang digunakan adalah *Lus civile* yaitu hukum yang berlaku bagi warga Romawi, yang sudah disesuaikan untuk kepentingan orang luar.

Adapun asas-asas HPI yang masih berkembang pada masa kini dan masih diterapkan yaitu;

- a. Asas *Lex Rei Sitae* (*Lex Situs*), yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu berada / terletak.
- b. Asas *Lex Domocili*, yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap.



- c. Asas Lex Loci Contractus, yang berarti bahwa perjanjian-perjanjian (yang melibatkan para pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda) berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian.

2. Masa Pertumbuhan Asas Personal Hukum Perdata Internasional (Abad ke-6 sampai 10)

Pada masa ini kekaisaran Romawi ditaklukan oleh orang 'barbar' dan wilayah bekas provinsi-provinsi jajahan Romawi, dan akibatnya Ius Civile pada masa kekaisaran Romawi tidak berguna.

Sebagai gantinya, berkembanglah asas genealogis atau personal, dimana hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan status personal masing-masing pihak. Pada masa ini tumbuh dan berkembang beberapa prinsip atau asas genealogis, yaitu diantaranya:

- a. Asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa hukum menggunakan hukum dari pihak tergugat.
- b. Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak.
- c. Proses pewarisan harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris.
- d. Peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan Hukum personal pihak transferor (pihak yang mengalihkan).
- e. Penyelesaian perkara tentang perbuatan melanggar hukum harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
- f. Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami.

3. Pertumbuhan Asas Teritorial (Abad ke-11 sampai 12 di Italia)

Pertumbuhan asas genealogis sulit untuk dipertahankan diakibatkan struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik di seluruh wilayah Eropa. Keanekaragaman sistem-sistem hukum lokal kota-kota ini didukung dengan intensitas perdagangan antar kota yang tinggi yang sering menimbulkan persoalan mengenai pengakuan terhadap hak asing di wilayah suatu kota. Dengan ini lah hal menyelesaikan masalah untuk menjawab perselisihan tersebut dapat dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori hukum perdata internasional yang dikenal dengan sebutan teori statuta diabad ke-13 sampai abad 15.

4. Tahap Keempat Perkembangan Teori Statuta

Terdapat beberapa tahapan yang ada, diantaranya:

- a. Perkembangan teori Statuta di Perancis (abad ke-16),

Struktur kenegaraan Prancis pada abad ini mendorong untuk mempelajari hubungan perselisihan secara intensif. Para ahli hukum Perancis berusaha menjalani dan memodifikasi teori Statuta Italia dan menerapkannya dalam konflik antar provinsi di Prancis.

- b. Perkembangan teori Statuta di Italia (abad ke-13-15),

Lahirnya teori statuta Italia dipicu oleh gagasan seorang tokoh post glassator yang bernama Accurcius, yaitu " Bila seseorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia digugat di sebuah kota lain maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu ".



c. Perkembangan teori Statuta di Belanda (abad ke-17-18),

Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori statuta Belanda ini adalah kedaulatan eksklusif negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara. Penyelesaian perkara hukum perdata internasional harus bertitik tolak dari tiga prinsip dasar berikut ini:

- 1) Hukum suatu negara hanya berlaku dalam batas-batas teritorial negara itu.
- 2) Semua orang atau subjek hukum secara tetap atau sementara berada di dalam teritorial wilayah suatu negara berdaulat.
- 3) Berdasarkan prinsip sopan santun antar negara, hukum yang berlaku di negara asalnya tetap memiliki kekuatan dan berlaku di mana-mana sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pemberian pengakuan.

5. Teori Hukum Perdata Internasional Universal (Abad ke-19)

Tokoh yang mencetus Teori ini adalah Friedrich Carl V. Savignya yang berasal dari Jerman. Pemikiran Savignya ini juga berkembang setelah didahului oleh pemikiran tokoh lain yang juga berasal dari Jerman yaitu C.G. Von Wacher yang mengkritik bahwa teori statuta Italia dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Watcher berasumsi bahwa hukum intern forum hanya dibuat untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum lokal saja. Karena itu kaidah perkara hukum perdata internasional, forum lah yang harus menyediakan kaidah hukum perdata internasional.

Pandangan F. C. Von , yaitu; Jika orang hendak menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku dalam suatu perkalian terbit dari suatu hubungan hukum. Savignya beranggapan bahwa legal seat itu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan caranya adalah dengan mengaktualisasi tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum itu melalui bantuan titik-titik taut. Jika tempat kedudukan hukum dari suatu jenis hubungan hukum telah ,dapat ditentukan sistem hukum dari tempat itulah yang akan digunakan sebagai Lex causae.

Setelah tempat kedudukan hukum itu dapat di lokalisasi, melalui penerapan titik-titik taut yang sama pada hubungan hukum yang sejenis. Asas hukum itulah yang menjadi asas hukum perdata internasional yang menurut pendekatan tradisional, yang mengandung titik taut penentu yang harus digunakan dalam rangka menentukan lex causae. Dengan menggunakan sebuah asas HPI yang bersifat berat untuk menyelesaikan berbagai perkara HPI.

Sumber Hukum Perdata Internasional

HPI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara yang artinya :

1. HPI merupakan salah satu sub bidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-sub bidang hukum lain, seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya, membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh.
2. Suatu sistem hukum negara seharusnya diperlengkapi dengan suatu sistem HP ini nasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberikan kemampuan pada sistem hukum itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing.



Emang harus diakui bahwa terdapat kecenderungan kuat secara internasional untuk membangun dan menetapkan kaidah-kaidah atau asas-asas api melalui jalur dan mekanisme serta menuangkannya ke dalam sumber-sumber hukum internasional publik, misalnya melalui konvensi konvensi hukum internasional. Perkembangan ini menjadi penting untuk mengusahakan adanya keseragaman, unifikasi dan harmonisasi kaidah-kaidah HPI secara internasional.

Kaidah-kaidah atau asas-asas HPI yang dikembangkan melalui perjanjian-perjanjian internasional antar negara itu disebut "kaidah-kaidah HPI Internasional", yang tetap baru akan mengikat negara-negara apabila mereka meratifikasinya dan menjadikannya bagian dari sistem hukum nasional mereka. Jadi bahkan kaidah-kaidah HPI Internasional semacam ini pun tetap dapat dianggap sebagai sumber-sumber HPI Nasional.

Sumber HPI sama dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Adapun sumber-sumber hukum perdata internasional, yaitu:

1. Undang-undang nasional dan kebiasaan nasional
2. Traktat dan kebiasaan internasional
3. Yurisprudensi internasional maupun nasional
4. Doktrin internasional maupun nasional

Terkait dengan pengaturan HPI, saat ini Indonesia masih menggunakan 3 pasal lama warisan Belanda, yaitu: Pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) *Staatsblad* 1847 No 23 of 1847.

1. Pasal 16 A.B : ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang subjek hukum tetap berlaku bagi WNI.
2. Pasal 17 A.B : mengenai benda yang tidak bergerak berlaku undang-undang negara atau tempat dimana benda itu terletak.
3. Pasal 18 A.B : bentuk tiap perbuatan ditentukan oleh UU negeri atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan / diadakan.

KESIMPULAN

1. Sejarah HPI berawal dari: Masa Romawi (Abad ke-2 hingga ke-6 M): Pengembangan asas teritorial (Lex Rei Sitae, Lex Domicilii, Lex Loci Contractus) untuk sengketa warga dan orang asing. Kemudian Masa Asas Personal (Abad ke-6 hingga ke-10), hingga munculnya asas genealogis/personal, di mana hukum personal (hukum pihak) diterapkan untuk berbagai perkara (misalnya pewarisan, perjanjian, perkawinan). Dilanjut dengan teori Statuta (Abad ke-11 hingga ke-18) yang lahir di Italia, didorong oleh kebutuhan pengakuan hak asing. Di Belanda, prinsipnya adalah kedaulatan teritorial ditambah sopan santun antarnegara (comitas gentium) untuk mengakui hukum asing.
2. Perbedaan sumber hukum HPI dan hukum internasional:
 - a. Sifat : HPI merupakan bagian dari hukum nasional sedangkan hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara.
 - b. Sumber utama : HPI yaitu UU Nasional, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin nasional. Sedangkan hukum internasional yakni traktat, kebiasaan, yurisprudensi internasional.



- c. Pentingnya Membandingkan Sumber Hukum HPI dan hukum Internasional yaitu untuk menentukan Hukum, Kedaulatan Hukum, Adaptasi Global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. Hukum Perdata Internasional: Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 2013.
- Hartono, Sunaryati. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni, 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2015.
- Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2005.
- Nasution, S.M. Hukum Perdata Internasional dalam Praktik dan Teori. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rubekti, R. Hukum Perdata Internasional. Jakarta: PT Intermasa, 1991.
- Sauveplanne, J.G. Private International Law: A Comparative Approach. Leiden: A.W. Sijthoff, 1972.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.